



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HARWATI  
Tempat/Tanggal Lahir : Tosiba/ 16 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Pemuda Perumahan Griya Satelit, Kel  
Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat -surat dalam berkas perkara;  
Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Februari 2016 dalam Register perkara Nomor 7/ Pdt.P / 2016 / PN Kka telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bersama M. HARIS pada tanggal 06 Februari 1994 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 179/12/VI/94;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama SAKINAH (anak ketiga) lahir di Kolaka 24 Mei 2009 anak perempuan dari MUH.

HARIS.....

Hal. 1 dari hal 8 Pen. Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320023425;

## SEHARUSNYA

Telah lahir anak yang bernama SAKINAH (anak ketiga) lahir di Kolaka 24 Mei 2009 anak perempuan dari M. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320023425;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir anak yang bernama SYIFAA (anak keempat) lahir di Kolaka, 29 Maret 2011 anak perempuan dari MUH. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320055552;

## SEHARUSNYA

Telah lahir anak yang bernama SYIFAA (anak keempat) lahir di Kolaka 29 Maret 2011 anak perempuan dari M. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320055552;

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya kutipan Akte kelahiran SAKINAH (anak ketiga) lahir di Kolaka 24 Mei 2009 anak perempuan dari MUH. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320023425. Kami mohon untuk dibatalkan dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Dinar Catatan sipil Kab. Kolaka dengan nama SAKINAH (anak ketiga) lahir di Kolaka 24 Mei 2009 anak perempuan dari M. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320023425;
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya kutipan Akte kelahiran SYIFAA (anak keempat) lahir di Kolaka, 29 Maret 2011 anak perempuan dari MUH. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320055552. Kami mohon untuk dibatalkan dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Dinar Catatan sipil Kab. Kolaka dengan nama SYIFAA (anak keempat) lahir di Kolaka 29 Maret 2011 anak perempuan dari M. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320055552;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon sudilah kiranya bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah anak ayah anak Pemohon yang semula tertulis SAKINAH (anak ketiga) lahir di Kolaka, 24 Mei 2009

anak.....

Hal. 2 dari hal 8 Pen. Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Kka



anak perempuan dari MUH. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320023425. Kami mohon untuk dibatalkan dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Dinar Catatan sipil Kab. Kolaka dengan nama SAKINAH (anak ketiga) lahir di Kolaka 24 Mei 2009 anak perempuan dari M. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320023425;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah anak ayah anak Pemohon yang semula tertulis SYIFAA (anak keempat) lahir di Kolaka, 29 Maret 2011 anak perempuan dari MUH. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320055552. Kami mohon untuk dibatalkan dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Dinar Catatan Sipil Kab. Kolaka dengan nama SYIFAA (anak keempat) lahir di Kolaka 29 Maret 2011 anak perempuan dari M. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320055552;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini Kepada kantor Dinas Kependudukan Catatan sipil Kabupaten Kolaka untuk merubah anak ayah anak Pemohon atas nama SAKINAH (anak ketiga) lahir di Kolaka, 24 Mei 2009 anak perempuan dari MUH. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320023425. Kami mohon untuk dibatalkan dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Dinar Catatan sipil Kab. Kolaka dengan nama SAKINAH (anak ketiga) lahir di Kolaka 24 Mei 2009 anak perempuan dari M. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320023425;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini Kepada kantor Dinas Kependudukan Catatan sipil Kabupaten Kolaka untuk merubah anak ayah anak Pemohon atas nama SYIFAA (anak keempat) lahir di Kolaka, 29 Maret 2011 anak perempuan dari MUH. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320055552. Kami mohon untuk dibatalkan dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Dinar Catatan Sipil Kab. Kolaka dengan nama SYIFAA (anak keempat) lahir di Kolaka 29 Maret 2011 anak perempuan dari M. HARIS (ayah) dan HARWATI (ibu), sesuai dengan Akte Kelahiran No. 7401.AL.8320055552;

Menimbang.....

*Hal. 3 dari hal 8 Pen. Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 7401.AL.8320023425, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 7401.AL.8320055552, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Muh. Haris, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/12/VI atas nama Haris Judda, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/12/VI atas nama Harwati, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. FIRMAN;
  - Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
  - Bahwa nama suami Pemohon Muhammad Haris;
  - Bahwa setelah diterbitkan akta catatan sipil nama suami Pemohon Muh. Haris;
  - Bahwa ketika pengurusan akta kelahiran dicatat sipil dengan data-data yang benar namun ternyata tertulis Muh. Haris;
  - Bahwa dalam hal ini yang salah menerbitkan adalah catatan sipil;
2. Saksi MUH. HARIS;
  - Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
  - Bahwa nama saksi adalah Muhammad Haris, namun tertulis di akta kelahiran kedua anaknya Muh. Haris;
  - Bahwa ketika pengurusan akte kelahiran kedua anaknya telah dilampirkan data-data yang benar sesuai nama saksi;
  - Bahwa setelah diterbitkan ternyata tertulis Muh. Haris;
  - Bahwa selain itu juga akta nikah saksi tertulis Haris Judda;
  - Bahwa saksi telah sejak terbitnya salah namun baru menyadari kalau kesalahan tersebut berakibat pada dokumen yang menyangkut surat-surat rumah tangganya;

keterangan.....

*Hal. 4 dari hal 8 Pen. Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Kka*



Keterangan Pemohon:

- Bahwa pada saat pengurusan akta kelahiran kedua anaknya telah diberikan data atau surat-surat yang benar, namun setelah diterbitkan ternyata ada kesalahan penulisan nama ayah dari kedua anaknya yaitu Muh. Haris, sehingga kesalahan tersebut dari pejabat pencatatan sipil;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki perbaikan kesalahan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anaknya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata, pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pemuda Perumahan Griya Satelit Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Kolaka, karenanya Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagai mana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah meteri permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan PengadilanNegeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

2. Pembetulan.....

Hal. 5 dari hal 8 Pen. Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang termasuk kutipan akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan yaitu :

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa tentang pembetulan terhadap kesalahan tulis pada kutipan akta kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 100 dan 101 mengatur tentang tata cara pelaksanaan perubahan Kutipan Akta Kelahiran yang dapat dijadikan pedoman bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan melainkan merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan materi permohonan ini tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran, maka materi permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair dan permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima, seyogyanya amar penetapan hanya menyatakan tentang permohonan tidak dapat diterima dan biaya perkara, namun dalam rangka pembelajaran dan pelayanan publik ketentuan tentang pembetulan Kutipan Akta Kelahiran tersebut akan dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang.....

*Hal. 6 dari hal 8 Pen. Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan telah di pertimbangkan dalam Penetapan, sedangkan alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan adalah yang relevan dengan materi Penetapan, sehingga alat bukti lain yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan;

Mengingat Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 100 dan Pasal 101 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perbaikan kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (Setarus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2016 oleh RUDI HARTOYO, SH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kolaka, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

MUNAWARAH.....

Hal. 7 dari hal 8 Pen. Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWARAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka

serta di hadir oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

MUNAWARAH, SH

HAKIM,

t.t.d

RUDI HARTOYO, SH

## Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 60.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 151.000,-</b>

(Setarus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya;  
Pengadilan Negeri Kolaka  
Wakil Panitera

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH

NIP.19610302 198903 1 001

Hal. 8 dari hal 8 Pen. Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)